

Perguruan Tinggi Swasta Bermasalah

Prof. Dr. Abdullah Jamil, M.Si

Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Natsir mengatakan bahwa kementeriannya telah menutup 243 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Tanah Air. Penutupan PTS dilakukan karena bermasalah dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi (Wasapada, 21/2.2019).

Di Sumatera Utara menurut Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I ditutup sebanyak 22 PTS dari jumlah keseluruhan 269 PTS. Sebab ditutupnya PTS tersebut karena berbagai masalah dan antara juga tidak mampu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum PTS dapat dikelompokkan kepada tiga kategori. Pertama, PTS yang sehat, maju, dan berkualitas, bahkan kualitasnya menyamai Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai contoh antara lain Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. PTS semacam ini juga dapat kita sebut sebagai PTS papan atas. Kedua, PTS yang sehat dan berkembang, namun sisi kualitas perlu terus ditingkatkan. Ketiga, PTS yang tidak sehat, tidak berkembang, tidak berkualitas dan dalam operasionalnya tidak mampu memenuhi aturan bahkan sering melanggar aturan. Kategori ketiga inilah yang biasanya sering muncul masalah. PTS kategori ini keberadaannya seperti "Kerakap tumbuh di atas batu, hidup segan mati tak mau".

PTS diselenggarakan oleh masyarakat dan umumnya berada di bawah yayasan atau organisasi. Yayasan yang dikelola secara baik, ikut mempengaruhi kemajuan PTS. Namun jika hubungan PTS dan yayasan tidak harmonis, maka bisa terganggu operasional dan proses belajar mengajar sebuah PTS. Sering ditemukan pihak yayasan misalnya terlalu jauh mencampuri internal PTS. PTS bermasalah dapat dikenali antara lain berkonflik dengan pihak yayasan, jumlah dosen tetap minimal 5 orang setiap program studi tidak terpenuhi, akreditasi program studi C atau tidak terakreditasi sama sekali.

Pemerintah sejatinya - melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah masing-masing daerah - harus lebih serius mengawasi sepak terjang PTS. Hal itu untuk memproteksi masyarakat agar tidak menjadi korban dari PTS yang nakal dan bermasalah. Menurut Menristekdikti bahwa PTS yang sudah dibekukan karena melakukan sejumlah kesalahan berat, antara lain mengeluarkan ijazah palsu dan memperjualbelikan dokumen penting lainnya.

Memperjualbelikan ijazah sudah sering dilakukan oleh sebahagian PTS dan ada oknumnya telah divonis dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara. Di sini biasanya berlaku hukum pasar yaitu *supply dan demand*. Ada pihak yang meminta atau membutuhkan dan ada pula yang menyediakan. Sebahagian masyarakat - bahkan pejabat dan politikus - yang malas belajar, tapi butuh ijazah sering terjebak dan kongkalikong dengan pihak PTS tertentu. Semua proses belajar hingga ujian meja hijau dan wisuda direkayasa. Akhirnya lahirlah ijazah yang berwajah asli tapi palsu (ustapal). Disebut asli karena dikeluarkan oleh sebuah PTS yang memiliki izin operasional, akan tetapi palsu dari sisi prosesnya.

Untuk mengatasi masalah ini perlu ikut serta beberapa pihak. Pertama, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait harus meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan (WASDALBIN) terhadap PTS. Hal yang penting juga agar tidak mudah memberikan izin kepada PTS, yang diprediksi tidak mampu mengelolanya secara profesional, termasuk ruang kuliahnya di rumah ruko. Kedua, masyarakat perlu lebih hati-hati dan lebih mengenal ciri-ciri PTS bermasalah, sehingga tidak terjebak. Ketiga, PTS sendiri harus lebih bersungguh-sungguh untuk mengelola Pendidikan Tinggi agar jangan gara-gara rila setitik rusak susu sebelangan. Masih banyak PTS yang bagus dan profesional, namun akibat dari ulah PTS nakal, nama PTS menjadi rusak.

